



SALINAN

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**NOMOR 934 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BLORA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 102/PP.04.2-BA/3316/2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Blora untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman

- Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BLORA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Blora.  
pada tanggal 15 Mei 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

**WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**WAHYU ADITYA PUTRA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA  
NOMOR 934 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BLORA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kecamatan</b>
1	KADANG PRATNA	LAKI-LAKI	BANJAREJO
2	MUCHAMAD MUNIR	LAKI-LAKI	BANJAREJO
3	MAS'AT ALI	LAKI-LAKI	BANJAREJO
4	CHAFID AMINUHA	LAKI-LAKI	BANJAREJO
5	MUHAMMAD KHOIRUN NAIM	LAKI-LAKI	BANJAREJO
6	IKA RAHMAWATI	PEREMPUAN	BLORA
7	YEKTI ENDAH NURLAELY TRISNA PUTRI	PEREMPUAN	BLORA
8	AKHMAD DHOHRI	LAKI-LAKI	BLORA
9	MUHAMMAD ZUHRON NAFT'	LAKI-LAKI	BLORA
10	FAHMI FAJRUL GHALIB	LAKI-LAKI	BLORA
11	SENO, SE	LAKI-LAKI	BOGOREJO
12	RITA SEPTIANA	PEREMPUAN	BOGOREJO
13	SUWARTO	LAKI-LAKI	BOGOREJO
14	FAJAR GERI ANDRYANSAH	LAKI-LAKI	BOGOREJO
15	SUROSO	LAKI-LAKI	BOGOREJO
16	ARWIN SHULHA MAFTUHANUDDIN	LAKI-LAKI	CEPU
17	ABDUL MALIK	LAKI-LAKI	CEPU
18	HERY SUMISTO	LAKI-LAKI	CEPU
19	DITA AYU ANJANGSARI	PEREMPUAN	CEPU
20	RYAN HANDRIANTO	LAKI-LAKI	CEPU
21	AHMAD ABDUL AZIS	LAKI-LAKI	JAPAH
22	DARYANTO	LAKI-LAKI	JAPAH
23	GADI BUDIYONO	LAKI-LAKI	JAPAH
24	RINI KURNIAWATI	PEREMPUAN	JAPAH
25	RHISA AMALIA	PEREMPUAN	JAPAH
26	ARIFIN BUDI CAHYONO	LAKI-LAKI	JATI
27	SUTARNO	LAKI-LAKI	JATI
28	AGUS PURWANTO	LAKI-LAKI	JATI
29	SISWO	LAKI-LAKI	JATI
30	TEGUH SANTOSO	LAKI-LAKI	JATI

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kecamatan</b>
31	SARMAN	LAKI-LAKI	JEPON
32	MOCHAMAD JUMARNO	LAKI-LAKI	JEPON
33	SUPARDI	LAKI-LAKI	JEPON
34	MUJI	LAKI-LAKI	JEPON
35	BIBIT AYANI	PEREMPUAN	JEPON
36	AHMAD DIAN PURNAMA	LAKI-LAKI	JIKEN
37	PANJI NURUL SEJATI	LAKI-LAKI	JIKEN
38	MOHAMMAD ROMLI	LAKI-LAKI	JIKEN
39	MEI EKA SAPUTRI	PEREMPUAN	JIKEN
40	ABDHUL AZIZ	LAKI-LAKI	JIKEN
41	NURHADI	LAKI-LAKI	KEDUNGTUBAN
42	SRI UTAMI	PEREMPUAN	KEDUNGTUBAN
43	NUROKIM	LAKI-LAKI	KEDUNGTUBAN
44	ANITA ROHMAWATI	PEREMPUAN	KEDUNGTUBAN
45	DESSY SELAWATI	PEREMPUAN	KEDUNGTUBAN
46	RIDWAN CAHYO NUGROHO	LAKI-LAKI	KRADENAN
47	DANDANG PRASETYA	LAKI-LAKI	KRADENAN
48	SITI WAHYUNI	PEREMPUAN	KRADENAN
49	WURIANTO	LAKI-LAKI	KRADENAN
50	BIMA ADI PRABOWO	LAKI-LAKI	KRADENAN
51	MASNGUT	LAKI-LAKI	KUNDURAN
52	HARWIN AGUSLINA	LAKI-LAKI	KUNDURAN
53	TARSO	LAKI-LAKI	KUNDURAN
54	AGUNG WIDODO	LAKI-LAKI	KUNDURAN
55	MUHAMMAD SUKRON RIDLO	LAKI-LAKI	KUNDURAN
56	GANANG KUKUH SETIADI	LAKI-LAKI	NGAWEN
57	AHMAD MUNAWIR	LAKI-LAKI	NGAWEN
58	YUNA REFIKASARI	PEREMPUAN	NGAWEN
59	MUHAMMAD IKHSAN WAHIDI	LAKI-LAKI	NGAWEN
60	ABDUL SAKUR	LAKI-LAKI	NGAWEN
61	YONET AGUS SETYAWAN	LAKI-LAKI	RANDUBLATUNG
62	MUHAMMAD AMIN NASIR	LAKI-LAKI	RANDUBLATUNG
63	AAN NIA KURNIAWATI	PEREMPUAN	RANDUBLATUNG
64	ISWAHYUDI	LAKI-LAKI	RANDUBLATUNG
65	TITIK JUWARTI	PEREMPUAN	RANDUBLATUNG
66	HANIF INDRA WICAKSANA	LAKI-LAKI	SAMBONG
67	SUWARNO	LAKI-LAKI	SAMBONG
68	IDAWATI	PEREMPUAN	SAMBONG
69	SURATNO	LAKI-LAKI	SAMBONG

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
70	AHMAD SIDIQ	LAKI-LAKI	SAMBONG
71	ALIM BUDIYONO	LAKI-LAKI	TODANAN
72	AHMAT AROFIK	LAKI-LAKI	TODANAN
73	LAILA ISYATIR RHODHIYAH	PEREMPUAN	TODANAN
74	NUR KHASAN	LAKI-LAKI	TODANAN
75	AHMAD YASYA'	LAKI-LAKI	TODANAN
76	SUGIYONO	LAKI-LAKI	TUNJUNGAN
77	MUSTOFA	LAKI-LAKI	TUNJUNGAN
78	SITI SOLIHATI	PEREMPUAN	TUNJUNGAN
79	MUHAMMAD AFIF QORIBULLAH	LAKI-LAKI	TUNJUNGAN
80	SITI FATICHAH MUSTHOFA	PEREMPUAN	TUNJUNGAN

Blora, 15 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

Ttd,

**WIDI NURINTAN ARY KURNIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



**WAHYU ADITYA PUTRA**